

Analisis Fungsi Surat Berharga dalam Mendukung Kegiatan Perdagangan Modern

Khairani Alawiyah Matondang¹, Icha Riska Gloria Nainggolan², Indriana Dachi³, Lora Theresia Panggabean⁴

^{1,2,3,4}Universitas Negeri Medan, Indonesia

E-mail: alawiyah@unimed.ac.id¹, icha.riskagn25@gmail.com², indrianadachi@gmail.com³, loratheresia12@gmail.com⁴

Article History:

Received: 11 Juli 2026

Revised: 18 Juli 2026

Accepted: 21 Juli 2026

Keywords: surat berharga; perdagangan modern; sistem pembayaran; kepastian hukum; cek; bilyet giro.

Abstract: Transformasi sistem pembayaran akibat digitalisasi perdagangan telah mengubah preferensi pelaku usaha terhadap instrumen transaksi yang lebih cepat dan efisien. Meskipun demikian, surat berharga masih memiliki fungsi penting dalam aktivitas bisnis karena memberikan kepastian hukum serta mendukung hubungan pembiayaan dan pembayaran. Penelitian ini bertujuan menganalisis peran surat berharga dalam perdagangan modern serta mengidentifikasi tantangan yang memengaruhi efektivitas penggunaannya. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif melalui studi literatur dengan menganalisis peraturan perundang-undangan, buku, dan artikel ilmiah yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa surat berharga tetap berfungsi sebagai instrumen pembayaran, alat kredit, dan bukti hak yang memberikan kepastian hukum dalam transaksi komersial. Namun, efektivitas penggunaannya menghadapi berbagai kendala, termasuk risiko wanprestasi melalui cek atau bilyet giro kosong, potensi penyalahgunaan, serta meningkatnya persaingan dengan sistem pembayaran digital. Temuan ini menunjukkan bahwa pembaruan regulasi dan harmonisasi dengan perkembangan teknologi finansial diperlukan agar surat berharga tetap adaptif dan mampu mendukung kepastian hukum dalam perdagangan modern.

PENDAHULUAN

Perkembangan perdagangan modern telah membawa perubahan yang signifikan dalam sistem transaksi ekonomi. Kemajuan teknologi informasi, globalisasi perdagangan, dan meningkatnya aktivitas bisnis lintas wilayah maupun lintas negara telah mendorong kebutuhan akan sistem pembayaran yang lebih cepat, aman, dan efisien. Dalam kondisi tersebut, penggunaan uang tunai secara langsung mulai berkurang dan digantikan oleh berbagai instrumen pembayaran non-tunai yang mampu mendukung kelancaran aktivitas perdagangan. Bank Indonesia mencatat bahwa perkembangan sistem pembayaran di Indonesia menunjukkan kecenderungan meningkatnya penggunaan instrumen non-tunai seiring dengan pertumbuhan teknologi digital dan layanan keuangan elektronik (Bank Indonesia, 2020).

Meningkatnya transaksi bisnis non-tunai tidak hanya dipengaruhi oleh kemajuan teknologi, tetapi juga oleh kebutuhan pelaku usaha untuk mengurangi risiko yang timbul dari penggunaan

uang tunai dalam jumlah besar. Sistem pembayaran non-tunai dinilai lebih aman karena dapat meminimalkan risiko kehilangan, pencurian, maupun kesalahan dalam proses transaksi. Selain itu, penggunaan instrumen non-tunai memungkinkan pelaksanaan transaksi dengan nilai besar secara lebih praktis dan efisien. Oleh karena itu, keberadaan alat pembayaran yang memiliki kepastian hukum menjadi faktor penting dalam mendukung aktivitas perdagangan modern.

Salah satu instrumen yang memiliki peran penting dalam sistem pembayaran non-tunai adalah surat berharga. Secara umum, surat berharga merupakan dokumen yang mengandung hak kebendaan berupa hak tagih atau hak atas sejumlah uang tertentu yang dapat dialihkan kepada pihak lain sesuai ketentuan yang berlaku. Menurut Purwosutjipto (2000), surat berharga tidak hanya berfungsi sebagai alat pembayaran, tetapi juga sebagai alat kredit dan alat pemindahan hak yang dapat diperjualbelikan. Dalam praktik perdagangan, keberadaan surat berharga memberikan jaminan hukum bagi para pihak yang melakukan transaksi.

Beberapa jenis surat berharga yang umum digunakan dalam kegiatan perdagangan adalah wesel, cek, dan bilyet giro. Wesel berfungsi sebagai surat perintah pembayaran yang dapat digunakan dalam transaksi perdagangan domestik maupun internasional. Cek merupakan surat perintah kepada bank untuk membayar sejumlah uang kepada pihak tertentu atau pembawanya, sedangkan bilyet giro merupakan surat perintah pemindahbukuan dana dari rekening penerbit kepada rekening penerima. Ketiga instrumen tersebut telah lama digunakan sebagai sarana pembayaran dan pembiayaan yang mendukung kelancaran kegiatan perdagangan.

Meskipun saat ini tersedia berbagai instrumen pembayaran digital seperti mobile banking, internet banking, dompet elektronik, dan QRIS, surat berharga masih tetap digunakan dalam berbagai transaksi bisnis. Hal ini disebabkan oleh adanya kebutuhan akan bukti transaksi tertulis, kepastian hukum, serta mekanisme pembayaran yang sesuai dengan karakteristik transaksi tertentu, khususnya dalam kegiatan perdagangan berskala besar dan transaksi antarperusahaan. Dengan demikian, surat berharga masih memiliki relevansi dalam sistem perdagangan modern meskipun perannya mengalami perubahan seiring perkembangan teknologi.

Namun demikian, penggunaan surat berharga juga menghadapi berbagai permasalahan. Salah satu masalah yang sering terjadi adalah penerbitan cek kosong dan bilyet giro kosong yang dapat menimbulkan kerugian bagi pihak penerima serta menurunkan tingkat kepercayaan dalam transaksi bisnis. Selain itu, perkembangan sistem pembayaran digital yang menawarkan kemudahan dan kecepatan transaksi turut menyebabkan berkurangnya penggunaan surat berharga konvensional. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana fungsi surat berharga masih relevan dalam mendukung perdagangan modern serta bagaimana tantangan yang dihadapi dalam penggunaannya pada era digital.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis fungsi surat berharga dalam mendukung kegiatan perdagangan modern serta mengidentifikasi berbagai kendala dan tantangan yang dihadapi dalam penggunaannya di tengah perkembangan teknologi pembayaran digital.

LANDASAN TEORI

Surat Berharga

Para ahli hukum dan ekonomi telah mengemukakan berbagai definisi mengenai surat berharga. Menurut Wirjono Prodjodikoro (1992), surat berharga adalah surat yang oleh penerbitnya sengaja diterbitkan sebagai pelaksanaan pemenuhan suatu prestasi berupa pembayaran sejumlah uang, namun pembayaran tersebut tidak dilakukan dengan menggunakan mata uang, melainkan dengan menggunakan alat pembayaran lain berupa surat yang di dalamnya mengandung suatu

perintah kepada pihak ketiga atau pernyataan sanggup untuk membayar sejumlah uang kepada pihak pemegang surat tersebut. Sementara itu, H.M.N. Purwosutjipto (2000) mendefinisikan surat berharga sebagai surat bukti tuntutan utang, pembawa hak, dan mudah diperjualbelikan.

Dalam hukum positif Indonesia, pengaturan mengenai surat berharga secara umum terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD). Pengaturannya tersebar dalam beberapa pasal yang mengatur jenis-jenis surat berharga tertentu, seperti wesel (Pasal 100–173 KUHD), cek (Pasal 178–229 KUHD), dan surat sanggup (Pasal 174–177 KUHD). Secara implisit, KUHD mengakui surat berharga sebagai suatu instrumen yang mengandung perintah atau janji pembayaran sejumlah uang tertentu kepada pemegangnya, yang dapat dipindahtangankan melalui endorsemen atau dengan cara penyerahan biasa. Perkembangan selanjutnya, pengaturan surat berharga juga dilengkapi oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang memberikan landasan hukum bagi instrumen-instrumen surat berharga yang berkaitan erat dengan kegiatan perbankan, seperti cek dan bilyet giro.

Jenis-Jenis Surat Berharga

1. Wesel

Wesel merupakan salah satu bentuk surat berharga yang tertua dan diatur secara rinci dalam KUHD. Menurut Pasal 100 KUHD, wesel adalah surat berharga yang memuat kata "wesel" di dalamnya, diterbitkan pada tanggal dan tempat tertentu, di mana penerbit memerintahkan tanpa syarat kepada tersangkut untuk membayar sejumlah uang tertentu kepada pemegang atau penggantinya pada tanggal dan tempat tertentu. Purwosutjipto (2000) menjelaskan bahwa dalam mekanisme wesel terdapat tiga pihak yang terlibat, yaitu: (1) *penerbit (trekker/drawer)*, yakni pihak yang menerbitkan dan menandatangani wesel; (2) *tersangkut (betrokkene/drawee)*, yakni pihak yang diperintahkan untuk melakukan pembayaran; dan (3) *pemegang (houder/holder)*, yakni pihak yang berhak menerima pembayaran atas wesel tersebut.

2. Cek

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, cek didefinisikan sebagai surat perintah tanpa syarat dari nasabah kepada bank yang memelihara rekening nasabah tersebut untuk membayar sejumlah uang kepada pihak yang disebutkan di dalamnya atau kepada seseorang yang membawa cek tersebut. Senada dengan itu, Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan cek sebagai perintah tertulis pemegang rekening kepada bank yang ditunjuknya supaya membayar sejumlah uang kepada pemegangnya (Chandra, 2007). Dari definisi tersebut, terdapat beberapa unsur pokok dari cek, yaitu: (1) merupakan surat perintah tanpa syarat; (2) diterbitkan oleh nasabah yang memiliki rekening di bank tertunjuk; (3) perintah ditujukan kepada bank untuk melakukan pembayaran; dan (4) pembayaran dilakukan kepada pihak yang namanya tercantum dalam cek atau kepada siapa pun yang membawa cek tersebut (Chandra, 2007).

3. Bilyet Giro

Menurut H.M.N. Purwosutjipto (2000), bilyet giro adalah surat perintah tak bersyarat dari nasabah yang telah dibakukan bentuknya, kepada bank penyimpan dana untuk memindahkan sejumlah dana dari rekening giro yang bersangkutan kepada pihak penerima yang disebutkan namanya kepada bank yang bersangkutan. Sementara itu, berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, bilyet giro adalah salah satu cara untuk melakukan pemindahbukuan terhadap simpanan dalam bentuk giro yang dapat dilakukan oleh setiap nasabah yang bersangkutan (Chandra, 2007). Perbedaan mendasar antara bilyet giro dan cek terletak pada mekanisme pembayarannya. Apabila cek dapat dicairkan secara tunai oleh pemegangnya, maka

bilyet giro tidak dapat dicairkan secara tunai melainkan hanya melalui mekanisme pemindahbukuan antar rekening. Dengan demikian, bilyet giro lebih bersifat sebagai instrumen non-tunai murni yang mendorong efisiensi sistem pembayaran (Purwosutjipto, 2000).

Fungsi Surat Berharga dalam Perdagangan

1. Sebagai Alat Pembayaran

Fungsi surat berharga yang paling mendasar adalah sebagai alat pembayaran pengganti uang tunai dalam transaksi perdagangan. Penggunaan surat berharga sebagai alat pembayaran memberikan sejumlah keuntungan praktis, terutama dalam hal keamanan dan efisiensi. Dibandingkan dengan pembayaran tunai, penggunaan cek atau bilyet giro jauh lebih aman karena risiko kehilangan atau pencurian uang tunai dapat diminimalisasi (Abdulkadir Muhammad, 2003). Dalam konteks perdagangan domestik maupun internasional, wesel juga berperan penting sebagai alat pembayaran berjangka yang memungkinkan penjual untuk menerima pembayaran secara tepat waktu meskipun pembeli baru akan melunasi kewajibannya pada tanggal jatuh tempo yang telah disepakati. Hal ini memperlancar arus perdagangan dan menciptakan kepastian hukum bagi para pihak (Purwosutjipto, 2000).

2. Sebagai Alat Kredit

Surat berharga juga berfungsi sebagai instrumen kredit atau pembiayaan dalam kegiatan perdagangan. Melalui mekanisme wesel, misalnya, seorang eksportir dapat segera memperoleh dana dari bank dengan cara mendiskontokan wesel yang dimilikinya sebelum tanggal jatuh tempo. Dengan demikian, eksportir tidak perlu menunggu hingga importir melunasi kewajibannya, sehingga arus kas perusahaan tetap terjaga (Abdulkadir Muhammad, 2003). Fungsi pembiayaan ini sangat penting bagi pelaku usaha, khususnya usaha kecil dan menengah yang seringkali menghadapi keterbatasan likuiditas. Kemampuan surat berharga untuk dikonversi menjadi dana tunai sebelum jatuh tempo melalui mekanisme diskonto atau anjak piutang (*factoring*) menjadikannya instrumen pembiayaan yang efektif dan efisien dalam mendukung kesinambungan kegiatan usaha (Wirjono Prodjodikoro, 1992).

3. Sebagai Alat Jaminan

Selain sebagai alat pembayaran dan kredit, surat berharga juga dapat difungsikan sebagai jaminan dalam berbagai transaksi keuangan. Dalam praktik perbankan dan perdagangan, surat berharga seperti wesel dan surat sanggup (*promissory note*) sering diserahkan sebagai agunan tambahan dalam pengajuan kredit. Dengan menyerahkan surat berharga sebagai jaminan, debitor memberikan kepastian kepada kreditor bahwa terdapat instrumen likuid yang dapat dicairkan apabila debitor gagal memenuhi kewajibannya (Purwosutjipto, 2000). Penggunaan surat berharga sebagai jaminan ini memberikan fleksibilitas yang lebih besar dibandingkan dengan jaminan kebendaan lainnya seperti tanah atau bangunan, karena surat berharga pada umumnya lebih mudah untuk dinilai, dipindahtangankan, dan dicairkan (Abdulkadir Muhammad, 2003).

4. Sebagai Alat Investasi

Surat berharga juga berperan sebagai instrumen investasi yang memberikan imbal hasil kepada pemegangnya. Dalam konteks pasar modal, berbagai jenis surat berharga seperti obligasi (*bonds*), saham, dan sertifikat deposito diperjualbelikan sebagai instrumen investasi jangka pendek maupun jangka panjang. Investor dapat memperoleh keuntungan berupa bunga, dividen, atau capital gain dari kepemilikan surat berharga tersebut (Wirjono Prodjodikoro, 1992). Perkembangan pasar surat berharga yang semakin maju turut mendorong pertumbuhan ekonomi secara makro, karena dana yang terhimpun dari para investor dapat disalurkan kembali kepada pelaku usaha yang membutuhkan pembiayaan untuk mengembangkan kegiatan usahanya.

Perdagangan Modern

1. Pengertian Perdagangan Modern

Perdagangan modern dapat diartikan sebagai kegiatan jual beli barang dan jasa yang dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi, infrastruktur keuangan yang maju, serta sistem hukum yang terstandarisasi, sehingga transaksi dapat berlangsung secara efisien, cepat, dan lintas batas geografis. Menurut Amir M.S. (2004), perdagangan modern ditandai oleh penggunaan instrumen-instrumen keuangan yang canggih, sistem pembayaran elektronik, serta mekanisme pembiayaan perdagangan yang kompleks guna mendukung volume transaksi yang terus meningkat. Berbeda dengan perdagangan tradisional yang mengandalkan pertukaran barang secara langsung (*barter*) atau penggunaan uang tunai, perdagangan modern mengandalkan berbagai instrumen keuangan termasuk surat berharga sebagai tulang punggung sistem pembayaran dan pembiayaannya.

2. Perkembangan Sistem Pembayaran

Sistem pembayaran telah mengalami perkembangan yang sangat pesat seiring dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Bank Indonesia (2020) mencatat bahwa perkembangan sistem pembayaran di Indonesia telah melewati beberapa fase, dimulai dari penggunaan uang komoditas, uang logam, uang kertas, surat berharga konvensional, hingga kini memasuki era pembayaran digital dan uang elektronik. Dalam konteks ini, surat berharga seperti cek dan bilyet giro merupakan bagian penting dari fase peralihan antara sistem pembayaran tunai menuju sistem pembayaran non-tunai berbasis elektronik. Kehadiran sistem kliring nasional dan Real-Time Gross Settlement (RTGS) yang dikelola oleh Bank Indonesia telah semakin mempercepat dan mengamankan proses penyelesaian transaksi surat berharga antar bank (Bank Indonesia, 2020). Saat ini, perkembangan teknologi financial technology (*fintech*) semakin mendorong transformasi sistem pembayaran, di mana instrumen-instrumen tradisional berbasis kertas mulai digantikan oleh instrumen digital. Namun demikian, kerangka hukum yang mengatur surat berharga tetap menjadi fondasi penting bagi pengembangan instrumen pembayaran digital tersebut (Kasmir, 2014).

3. Hubungan Surat Berharga dengan Perdagangan Modern

Surat berharga memiliki hubungan yang sangat erat dan saling mendukung dengan perdagangan modern. Tanpa keberadaan instrumen surat berharga yang memadai, lalu lintas perdagangan modern yang melibatkan transaksi bernilai besar, berjangka, dan lintas batas tidak akan dapat berlangsung secara efisien. Surat berharga menyediakan kerangka hukum dan mekanisme keuangan yang dibutuhkan untuk menjamin kepastian, keamanan, dan kelancaran setiap transaksi perdagangan (Kasmir, 2014). Di sisi lain, perkembangan perdagangan modern juga mendorong inovasi dalam instrumen surat berharga itu sendiri. Kebutuhan akan transaksi yang lebih cepat, aman, dan efisien telah mendorong lahirnya berbagai instrumen surat berharga baru serta mekanisme penyelesaian yang lebih canggih, seperti Letter of Credit (L/C) dalam perdagangan internasional dan surat berharga komersial (*commercial paper*) dalam pasar uang domestik (Amir M.S., 2004). Dengan demikian, hubungan antara surat berharga dan perdagangan modern bersifat sinergis dan dinamis: surat berharga mendukung dan memfasilitasi perdagangan modern, sementara perkembangan perdagangan modern mendorong evolusi dan inovasi instrumen surat berharga itu sendiri (Abdulkadir Muhammad, 2003).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur (*library research*). Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami dan

menganalisis secara mendalam fungsi surat berharga dalam mendukung kegiatan perdagangan modern berdasarkan berbagai sumber ilmiah dan regulasi yang relevan.

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh melalui studi dokumentasi terhadap berbagai literatur, seperti buku, jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, publikasi resmi Bank Indonesia, serta sumber-sumber akademik lainnya yang berkaitan dengan surat berharga dan perdagangan modern. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara menelaah, mengidentifikasi, dan mengkaji berbagai referensi yang relevan dengan topik penelitian.

Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Data yang telah diperoleh dari berbagai sumber kemudian diklasifikasikan berdasarkan tema penelitian, yaitu fungsi surat berharga, jenis-jenis surat berharga, peran surat berharga dalam perdagangan modern, serta berbagai kendala yang dihadapi dalam penggunaannya. Hasil analisis selanjutnya digunakan untuk memberikan gambaran yang komprehensif mengenai relevansi surat berharga dalam sistem perdagangan modern di era digital.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Surat Berharga

Surat berharga merupakan instrumen hukum yang memuat hak tagih atas nilai tertentu dan dapat dialihkan kepada pihak lain. Di Indonesia, pengaturan surat berharga bersandar pada Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) yang diadopsi dari Wetboek van Koophandel (WvK) peninggalan masa kolonial Belanda. Wijaya (2022) menjelaskan bahwa surat berharga dalam sistem perbankan Indonesia mencakup wesel, cek, bilyet giro, obligasi, dan saham, yang masing-masing memiliki karakteristik hukum dan fungsi yang berbeda.

Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun surat berharga memiliki landasan hukum yang kokoh, peranannya dalam sistem pembayaran nasional mengalami pergeseran yang signifikan. Wesel, sebagai instrumen tertua, masih digunakan dalam transaksi perdagangan internasional dan ekspor-impor antarpelaku usaha berskala besar (Aprita, 2022). Cek dan bilyet giro lebih dominan dalam transaksi domestik, namun data Bank Indonesia menunjukkan bahwa volume penggunaannya terus menurun dalam satu dekade terakhir seiring dengan meningkatnya adopsi instrumen pembayaran elektronik (Bank Indonesia, n.d.). Kondisi ini memperlihatkan bahwa fungsi surat berharga sebagai alat pembayaran utama mulai mengalami penyempitan dan lebih banyak dipertahankan dalam transaksi yang menuntut kepastian hukum tertulis.

Jenis Surat Berharga yang Digunakan dalam Perdagangan Modern

Kajian terhadap berbagai jenis surat berharga yang digunakan dalam perdagangan modern mengungkapkan perbedaan mendasar dalam hal fungsi, mekanisme hukum, dan tingkat penggunaan. Perbedaan ini penting untuk dipahami guna mengidentifikasi instrumen mana yang masih relevan dan mengapa sebagian lainnya mulai ditinggalkan.

Wesel dan surat sanggup (promissory note) merupakan dua instrumen yang secara mekanisme berbeda secara fundamental. Wesel bersifat perintah membayar dari penerbit kepada pihak tertarik, sedangkan surat sanggup merupakan janji langsung dari penerbit kepada pemegang untuk melunasi sejumlah nilai tertentu. Aprita (2022) mencatat bahwa surat sanggup lebih banyak dimanfaatkan dalam perjanjian utang-piutang antarperusahaan serta sebagai instrumen pasar uang dalam bentuk commercial paper, sementara wesel lebih relevan dalam konteks perdagangan lintas negara.

Cek dan bilyet giro, meskipun sama-sama merupakan instrumen berbasis rekening bank, memiliki perbedaan mendasar dalam mekanisme pembayarannya. Cek berfungsi sebagai perintah

pembayaran tunai yang dapat dicairkan langsung oleh pemegang, sehingga bersifat lebih likuid. Sebaliknya, bilyet giro hanya berfungsi sebagai perintah pemindahbukuan dana antar rekening dan tidak dapat dicairkan secara tunai. Wijaya (2022) mencatat bahwa cek diatur dalam Pasal 178 hingga 229 KUHD dan dapat dipindahtangankan melalui endorsemen, sedangkan bilyet giro diatur secara khusus melalui Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 18/41/PBI/2016. Sari dan Ihya' (2022) menegaskan bahwa keunggulan bilyet giro dibanding cek terletak pada adanya tanggal efektif yang memungkinkan perencanaan arus kas lebih terstruktur. Perbedaan inilah yang menjadikan bilyet giro lebih banyak dipilih dalam transaksi bisnis domestik antarpelaku usaha yang menginginkan kepastian waktu pembayaran tanpa risiko pencairan tunai yang tidak terkontrol.

Dalam konteks pasar modal, obligasi dan saham berfungsi bukan sebagai alat pembayaran, melainkan sebagai instrumen investasi dan pembiayaan jangka panjang. Wijaya (2022) menegaskan bahwa perkembangan pasar modal Indonesia telah mendorong diversifikasi fungsi surat berharga melampaui sekadar alat pembayaran menuju instrumen penghimpunan modal. Oleh karena itu, dalam konteks penelitian ini, fokus analisis diarahkan pada cek, bilyet giro, wesel, dan surat sanggup sebagai instrumen yang secara langsung berperan dalam sistem pembayaran perdagangan.

Kendala Pengguna Surat Berharga

Hasil kajian mengidentifikasi lima kendala utama yang menyebabkan melemahnya posisi surat berharga konvensional dalam sistem pembayaran modern. Kendala-kendala tersebut saling berkaitan dan secara bersama-sama membentuk tekanan yang mendorong pelaku usaha beralih ke instrumen alternatif.

1. Cek Kosong

Cek kosong terjadi ketika saldo rekening penarik tidak mencukupi pada saat cek diunjukkan kepada bank untuk dicairkan. Sinaga (2020) menganalisis bahwa penerbitan cek kosong tidak hanya menimbulkan kerugian finansial langsung bagi pemegang, tetapi juga membuka peluang pertanggungjawaban pidana bagi penarik. Meski demikian, Najhalifanjanib dan Muhaimin (2023) mengungkapkan bahwa penerapan perlindungan hukum bagi pemegang cek kosong kerap terhambat oleh kendala prosedural, mulai dari pembuktian hingga koordinasi antara korban, perbankan, dan aparat penegak hukum. Bank Indonesia telah merespons permasalahan ini dengan memberlakukan kebijakan daftar hitam bagi nasabah yang berulang kali menerbitkan cek kosong, meskipun efektivitasnya dalam menekan angka kejadian masih perlu dikaji lebih lanjut.

2. Bilyet Giro Kosong

Bilyet giro kosong terjadi apabila saldo rekening penarik tidak mencukupi pada saat tanggal efektif pemindahbukuan tiba. Permasalahan ini menimbulkan kompleksitas hukum yang berbeda dari cek kosong. Sari dan Ihya' (2022) menyatakan bahwa karena bilyet giro bukan alat bayar tunai, penerbitannya dalam kondisi saldo tidak mencukupi tidak dapat secara langsung dikategorikan sebagai tindak pidana penipuan berdasarkan Pasal 378 KUHP. Kesulitan ini diperparah oleh sulitnya pembuktian unsur niat jahat (*mens rea*) dalam proses pidana (Siagian, 2019). Secara perdata, Hasanah, Inayah, dan Sumriyah (2023) menegaskan bahwa bilyet giro kosong dapat mengakibatkan pembatalan transaksi jual beli dan menimbulkan kewajiban ganti rugi, sedangkan Putri dan Latumahina (2022) menambahkan bahwa sanksi administratif berupa pencatatan dalam daftar hitam Bank Indonesia juga dapat dikenakan kepada penerbit. Dengan demikian, penyelesaian kasus bilyet giro kosong membutuhkan pendekatan hukum yang berlapis, mencakup dimensi pidana, perdata, dan administratif sekaligus.

3. Risiko Penipuan

Sifat fisik surat berharga menjadikannya rentan terhadap berbagai modus penipuan, antara lain pemalsuan tanda tangan, perubahan nilai nominal, duplikasi dokumen, hingga endosemen ganda kepada lebih dari satu pihak. Wijaya (2022) mengidentifikasi bahwa kelemahan struktural instrumen berbasis kertas ini terletak pada ketidakmampuannya untuk diverifikasi secara real-time tanpa dukungan sistem perbankan yang terintegrasi. Aprita (2022) menekankan bahwa risiko ini hanya dapat dimitigasi melalui penerapan prinsip kehati-hatian yang ketat dalam setiap penerimaan surat berharga, termasuk verifikasi menyeluruh terhadap identitas pihak yang terlibat dan keabsahan dokumen.

4. Tekanan Persaingan dari Instrumen Pembayaran Digital

Kemajuan teknologi informasi telah melahirkan instrumen pembayaran digital yang menawarkan kecepatan, kemudahan, dan efisiensi biaya yang jauh melampaui surat berharga konvensional. Bank Indonesia (n.d.) melalui Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia 2025 secara aktif mendorong akselerasi transformasi digital dalam ekosistem pembayaran nasional. Kebijakan ini secara langsung menggeser preferensi pelaku usaha dari surat berharga fisik menuju solusi pembayaran elektronik yang lebih instan dan hemat biaya administrasi.

5. Kompleksitas Administrasi

Penggunaan surat berharga mensyaratkan serangkaian prosedur administrasi yang jauh lebih kompleks dibandingkan pembayaran digital, mencakup penerbitan fisik, penyimpanan, pengiriman, penyerahan kepada bank, hingga proses kliring yang membutuhkan waktu tertentu. Wijaya (2022) mengidentifikasi kompleksitas ini sebagai salah satu faktor pendorong utama perpindahan pelaku usaha ke instrumen yang lebih praktis. Khusus untuk bilyet giro, Sari dan Ihya' (2022) mengingatkan bahwa kegagalan memenuhi syarat formal sesuai PBI Nomor 18/41/PBI/2016, seperti kesalahan pengisian tanggal efektif atau data penerima, dapat mengakibatkan penolakan oleh bank dan berpotensi memicu sengketa antarpihak yang bertransaksi.

Adaptasi Surat Berharga di Era Digital

Menghadapi tekanan dari berbagai kendala di atas, muncul upaya adaptasi melalui konsep surat berharga elektronik, yakni digitalisasi instrumen konvensional yang tetap mempertahankan fungsi hukumnya sebagai alat pembayaran dan bukti transaksi. Transformasi ini melibatkan peran dua lembaga utama. Bank Indonesia mengembangkan infrastruktur pembayaran elektronik yang memungkinkan transaksi berlangsung secara real-time dan terintegrasi lintas lembaga keuangan. Di sisi lain, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bertugas mengawasi dan mengatur instrumen keuangan dalam bentuk elektronik agar sesuai dengan prinsip kehati-hatian dan perlindungan konsumen.

Namun demikian, implementasi surat berharga elektronik masih menghadapi tantangan serius. Pertama, dari aspek regulasi, kerangka hukum yang berlaku saat ini masih didominasi oleh ketentuan yang berorientasi pada instrumen fisik, sehingga belum mampu sepenuhnya mengakomodasi karakteristik dan risiko instrumen digital. Kedua, dari aspek kepastian hukum, belum ada harmonisasi yang memadai antara regulasi sistem pembayaran digital dengan ketentuan hukum surat berharga yang sudah ada, sehingga menimbulkan celah hukum yang berpotensi dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Ketiga, dari aspek teknis, kesiapan infrastruktur dan literasi digital pelaku usaha, khususnya usaha kecil dan menengah, masih menjadi hambatan dalam adopsi surat berharga elektronik secara luas (Aprita, 2022; Bank Indonesia, n.d.; Wijaya, 2022).

Analisis dan Sintesis

Berdasarkan seluruh temuan di atas, terdapat tiga benang merah yang dapat ditarik sebagai simpulan analitis. Pertama, terjadi pergeseran fungsi surat berharga dari instrumen pembayaran umum menjadi instrumen khusus yang digunakan dalam kondisi tertentu yang membutuhkan jaminan legal formal. Pergeseran ini bukan berarti surat berharga kehilangan relevansinya, melainkan mengalami spesialisasi fungsi di tengah ekosistem pembayaran yang semakin beragam.

Kedua, permasalahan cek kosong dan bilyet giro kosong bukan sekadar kasus perorangan, melainkan cerminan kelemahan struktural yang lebih dalam, yaitu rendahnya literasi keuangan, lemahnya mekanisme pengawasan, dan keterbatasan akses informasi saldo secara real-time. Regulasi yang ada terbukti belum cukup efektif dalam mencegah permasalahan ini, sehingga diperlukan pembaruan yang lebih adaptif dan mekanisme penegakan yang lebih responsif.

Ketiga, terdapat kesenjangan yang signifikan antara pesatnya perkembangan teknologi pembayaran digital dan kerangka hukum surat berharga yang masih berorientasi konvensional. Kesenjangan ini bukan hanya menghambat inovasi, tetapi juga menciptakan ketidakpastian hukum yang dapat merugikan pelaku usaha. Untuk itu, diperlukan langkah strategis yang mencakup tiga hal: (1) pembaruan regulasi surat berharga agar mengakomodasi bentuk elektronik dan kebutuhan transaksi digital; (2) peningkatan literasi keuangan dan hukum bagi pelaku usaha di semua segmen; serta (3) penguatan sistem pengawasan terpadu oleh Bank Indonesia dan OJK guna meminimalkan risiko penyalahgunaan dan menjamin keberlanjutan fungsi surat berharga dalam sistem pembayaran nasional.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kajian literatur yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa surat berharga masih memiliki peran yang penting dalam mendukung kegiatan perdagangan modern. Instrumen seperti wesel, cek, dan bilyet giro tidak hanya berfungsi sebagai alat pembayaran, tetapi juga sebagai alat kredit, alat jaminan, dan sarana yang memberikan kepastian hukum dalam berbagai transaksi bisnis. Keberadaan surat berharga membantu memperlancar aktivitas perdagangan dengan menyediakan mekanisme pembayaran yang aman dan terstruktur.

Meskipun perkembangan teknologi telah menghadirkan berbagai instrumen pembayaran digital yang lebih cepat dan praktis, surat berharga tetap digunakan dalam transaksi tertentu yang memerlukan bukti tertulis serta perlindungan hukum yang kuat. Namun, penggunaan surat berharga saat ini menghadapi sejumlah tantangan, seperti risiko cek kosong, bilyet giro kosong, potensi penipuan, kompleksitas administrasi, dan menurunnya penggunaan akibat digitalisasi sistem pembayaran.

Oleh karena itu, diperlukan upaya pembaruan regulasi dan pengembangan surat berharga dalam bentuk elektronik agar tetap relevan dengan kebutuhan perdagangan modern. Selain itu, peningkatan literasi hukum dan keuangan bagi pelaku usaha serta penguatan pengawasan oleh otoritas terkait menjadi langkah penting untuk menjaga efektivitas dan keamanan penggunaan surat berharga dalam sistem pembayaran nasional.

DAFTAR REFERENSI

- Aprita, S. (2022). *Hukum surat-surat berharga*. Universitas Muhammadiyah Palembang.
- Bank Indonesia. (2020). *Laporan sistem pembayaran dan pengelolaan uang rupiah*. Bank Indonesia.
- Bank Indonesia. (n.d.). *Sistem pembayaran di Indonesia*. <https://www.bi.go.id/id/fungsi-utama/sistem-pembayaran/default.aspx>

-
- Chandra, O. (2007). *Tanggung jawab penerbit bilyet giro dalam penerbitan bilyet giro sebagai warkat kliring (Studi pada PT Bank Maspion Indonesia Cabang Semarang)* (Disertasi doktor, Universitas Diponegoro).
- Hasanah, I., Inayah, N., & Sumriyah. (2023). Tinjauan aspek hukum penggunaan bilyet giro kosong dalam transaksi jual beli. *Khirani: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 1(2), 35–45. <https://doi.org/10.47861/khirani.v1i2.202>
- Kasmir. (2014). *Bank dan lembaga keuangan lainnya* (Edisi revisi). Rajawali Pers.
- Muhammad, A. (2003). *Hukum dagang tentang surat-surat berharga*. Citra Aditya Bakti.
- Najhalifanjanib, M., & Muhaimin. (2023). Perlindungan hukum bagi pemegang cek dan bilyet giro berdasarkan hukum positif di Indonesia. *Commerce Law*, 4(1). <https://doi.org/10.29303/commercelaw.v4i1.3531>
- Prodjodikoro, W. (1992). *Hukum wesel, cek, dan aksep di Indonesia*. Sumur Bandung.
- Purwosutjipto, H. M. N. (2000). *Pengertian pokok hukum dagang Indonesia: Hukum surat berharga*. Djambatan.
- Putri, M. A. S., & Latumahina, R. E. (2022). Analisis akibat hukum dari penerbitan bilyet giro kosong berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia. *Jurnal Abdikarya*, 5(1). <https://doi.org/10.30996/abdikarya.v5i1.6735>
- Republik Indonesia. (1998). *Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan*.
- Sari, C. P., & Ihya', R. (2022). Kajian mengenai penggunaan bilyet giro kosong dalam aktivitas pembayaran. *Jurnal Legisla*, 14(2), 165–180. <https://doi.org/10.58350/leg.v14i2.194>
- Siagian, B. F. (2019). Penerapan ketentuan hukum terhadap tindak pidana penipuan dalam kasus penerbitan bilyet giro kosong. *Justitia et Pax*, 35(1). <https://doi.org/10.24002/jep.v35i1.2189>
- Sinaga, T. L. (2020). Analisis sistem hukum pidana terkait penggunaan cek dan bilyet giro kosong. *To-Ra*, 5(2). <https://doi.org/10.33541/JtVol5Iss2pp102>
- Yovita, T. (1998). Analisis praktik penggunaan bilyet giro kosong dalam kegiatan perbankan. *Perspektif: Kajian Masalah Hukum dan Pembangunan*, 3(1). <https://doi.org/10.30742/perspektif.v3i1.580>
- Amir, M. S. (2004). *Seluk beluk dan teknik perdagangan luar negeri*. PPM.
- Wijaya, W. B. (2022). Aspek hukum surat berharga pada dunia perbankan di Indonesia. *Rechtsregel: Jurnal Ilmu Hukum*, 5(2), 130–136. <https://doi.org/10.32493/rjih.v5i2.27594>